



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.942, 2012

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
Nitrit. Sarang Burung Walet. Batas Maksimum.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.03.1.52.08.12.5545 TAHUN 2012

TENTANG

BATAS MAKSIMUM NITRIT DALAM SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sarang burung walet merupakan salah satu bahan pangan asal hewan yang secara alamiah mengandung nitrit;
 - b. bahwa masyarakat perlu dilindungi kesehatannya terhadap bahaya sarang burung walet yang mengandung nitrit melebihi batas maksimum keamanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Batas Maksimum Nitrit dalam Sarang Burung Walet;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 6. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 7. Keputusan Presiden Nomor 110 tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
 8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG BATAS MAKSIMUM NITRIT DALAM SARANG BURUNG WALET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Sarang Burung Walet adalah produk yang berasal dari air liur burung walet (*Collocalia sp.*) yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anaknya serta memerlukan proses lebih lanjut sebelum dikonsumsi.
2. Batas Maksimum adalah konsentrasi maksimum nitrit yang diizinkan terdapat dalam Sarang Burung Walet.
3. Nitrit (NO_2) adalah senyawa kimia yang secara alami terdapat di dalam Sarang Burung Walet yang apabila melebihi batas maksimum dapat membahayakan manusia.
4. Asupan Harian yang Dapat Diterima atau *Acceptable Daily Intake*, yang selanjutnya disingkat ADI, adalah jumlah maksimum bahan tambahan pangan dalam milligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan.

BAB II

BATAS MAKSIMUM NITRIT DALAM SARANG BURUNG WALET

Pasal 2

- (1) Sarang Burung Walet yang diproduksi, diimpor, dan diedarkan di wilayah Indonesia untuk dikonsumsi harus memenuhi persyaratan batas maksimum nitrit.
- (2) Batas maksimum nitrit dalam Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kandungan alami dan tidak ditambahkan secara sengaja.

Pasal 3

Penetapan batas maksimum nitrit dalam Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan mempertimbangkan:

- a. persyaratan kesehatan berdasarkan bukti ilmiah yang sah; dan
- b. ADI.

Pasal 4

Batas maksimum nitrit dalam sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 200 mg/kg.

BAB III
LARANGAN

Pasal 5

Setiap orang dilarang mengedarkan sarang burung walet yang mengandung nitrit yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB IV
SANKSI

Pasal 6

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2012
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

LUCKY S. SLAMET

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN